

ABSTRAK

Penelitian dalam skripsi yang berjudul Pelaksanaan Surat Edaran Kapolri No. SE/6/X/2015 tentang Ujaran Kebencian Terkait Hak Berpendapat dalam Pandangan Hukum Islam bertujuan untuk menganalisis Surat Edaran Kapolri No. SE/6/X/2015 tentang Ujaran Kebencian Terkait Hak Berpendapat dalam hukum positif dan hukum Islam dan untuk mengetahui kekuatan hukum Surat Edaran Kapolri No. SE/6/X/2015 tentang Ujaran Kebencian Terkait Hak Berpendapat.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian *library research*, pendekatan filosofis normatif, sumber data primer, yaitu Surat Edaran Kapolri No. SE/6/X/2015 dan sekunder berupa KUHP, Undang-undang tentang penyiaran, pers, ITE, dan lainnya, teknik pengumpulan data menggunakan *dokumentary research* dengan analisis data menggunakan reduksi data dan sintesisasi.

Hasil penelitian ini adalah bahwa Surat Edaran Kapolri No. SE/6/X/2015 merupakan petunjuk teknis dalam penanganan perkara ujaran kebencian yang tidak bertentangan dengan hukum positif yang ada maupun hukum Islam, karena pada prinsipnya dalam hukum positif dan hukum Islam pada prinsipnya menjamin kebebasan berpendapat meskipun ada batasan-batasan yang harus dihormati dan ditaati demi menghormati hak asasi orang lain.

Simpulan penelitian ini adalah bahwa Surat Edaran Kapolri No. SE/6/X/2015 tentang Ujaran Kebencian Terkait Hak Berpendapat sesuai dengan aturan-aturan yang ada di dalam undang-undang. Namun pada pelaksanaannya surat edaran tersebut menjadikan anggota polri terlau *over action* atau berlebihan dalam menangani perkara ujian kebencian, seperti pada kasus pencemaran nama baik, penghasutan SARA yang dilakukan oleh Prita dan Buni Yani serta dugaan makar yang dilakukan oleh Sri Bintang Pamungkas. selain itu, kurangnya sosialisasi dan serta menjadikan masyarakat takut dalam berpendapat. Pandangan hukum islam terhadap pelaksanaan Surat Edaran Kapolri No. SE/6/X/2015 tentang Ujaran Kebencian adalah termasuk dalam metode ijtihad yaitu berupa Qiyas, dimana upaya mencari solusi permasalahan dengan cara mencari persamaan antara masalah yang sedang dihadapi dengan yang ada didalam sumber agama (Al-Quran dan hadits). Bila masalah yang sedang dihadapi dianggap mirip dengan yang ada di dalam kitab suci maupun hadits, maka para ulama akan menggunakan hukum yang ada di dalam sumber agama tersebut untuk menyelesaikan masalah.

Diharapkan kepada pemerintah dapat mempertimbangkan hukum Islam dalam menanggulangi ujaran kebencian di dalam masyarakat karena ujaran kebencian sekarang ini sudah merupakan penyakit masyarakat yang harus diberantas oleh siapapun. Kepada masyarakat, diharapkan dapat memahami dan mengerti akan pentingnya pendidikan hukum untuk memperkuat iman masyarakat agar mentaati hukum sebagai bagian dari beragama, sehingga nantinya tidak akan berani melakukan bentuk ujaran kebencian apapun.

Kata Kunci: Hak Berpendapat, HAM, Ujaran Kebencian, Hukum Islam